



## PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

JL. RAYA PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR : 05, TELP./FAX : (0335) 841407 – 841307  
KRAKSAAN – PROBOLINGGO

### **PENETAPAN**

**Nomor : 28/Pdt.P/2021/PN.Krs.**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara :

**Halimatus Sya'diyah**, bertempat tinggal di Dusun Bataan Rt. 004/rw. 001 Desa Sumberkelidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Desa Sumberkelidung, Tegal Siwalan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Baidawi S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pp. Nurul Jadid, Tanjung Lor Rt. 05. Rw.03 Karanganyar Paiton Probolinggo- Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah membaca Berita Acara persidangan ini ;  
Setelah mendengarkan Pemohon/Kuasa Pemohon ;

Menimbang, Setelah Permohonan dibacakan, ternyata pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat pencabutan Permohonannya Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Krs., tertanggal 21 Juni 2021 maka pencabutan perkara dari Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara nomor : 28/Pdt.P/2021/PN.Krs, dalam Register induk perkara permohonantahun 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan , maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal - pasal dan peraturan-peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara nomor : 28/Pdt.P/2021/PN.Krs, dalam Register induk perkara permohonan tahun 2021 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110,000,- ( serratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan oleh LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh YULIANINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri Kuasa Pemohon

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M ,**

YULIANINGSIH, SH  
SH.MH.

LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK,

### Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. A T K	RP. 50.000,-;
3. Ongkos panggil dan lain-lain	Rp. 10.000. ;
4. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-;
5. Materai penetapan	Rp. 10.000,- ;

J u m l a h

Rp. 110000,- ;

(serratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3